

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN MENGENAI TINDAK KEJAHATAN PERETASAN (HACKING) DAN PEMERASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan**

##### **1. Hakikat Kejahatan dan Pengertian Kejahatan**

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materiil terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Kita juga mengetahui bahwa keinginan manusia terhadap materi tidak terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum.

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu.

Dengan mengutip pandangan Frank Tannenbaum, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan. *Crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya

masyarakat. Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa.<sup>27</sup>

Analisis kriminologi harus beranjak dari pemahaman mengenai kejahatan, tidak hanya dari segi fenomenalnya saja, tetapi juga harus dicermati melalui aspek lain yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi, dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditentukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah, dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

Dalam studi para pakar kriminologi masa kini, diyakini bahwa kejahatan-kejahatan utama yang patut memperoleh tekanan perhatian kriminologi di negara-negara yang sedang membangun seperti Indonesia adalah kejahatan-kejahatan struktural yang berkisar pada bentuk-bentuk pengebirian, pemerasan, dan penindasan hak-hak dasar manusia, baik sebagai perorangan maupun dalam ikatan kelompoknya.

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar pemahaman awamiah atas kejahatan, kriminologi membutuhkan

---

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2

suatu pengamatan tajam dan mendalam mengenai masalah-masalah struktural dalam masyarakat, serta dependensi kejahatan atas kekuatan-kekuatan makrososiologis yang melatarbelakanginya.<sup>28</sup>

Sebagaimana hukum pada umumnya, pengertian atau batasan tentang kejahatan sangat beragam, tergantung pada perspektif yang digunakan masing-masing, apakah ekonomi, sosial, politik, dan bahkan budaya.

W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial dan oleh negara ditentang dengan sadar, bagi Bonger apa yang dimaksud dengan kejahatan tidak lain daripada perbuatan yang telah dirumuskan sedemikian rupa melalui undang-undang di mana terhadap perbuatan dimaksud telah dilekatkan dengan sanksi yang dijatuhkan negara apabila perbuatan yang dilarang dilakukan atau larangan yang ditetapkan dilanggar.

Kriminolog Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey juga menyatakan bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Bagi keduanya, tidak ada kejahatan meskipun immoral, patut dicela, atau tidak senonohnya suatu perbuatan, tetapi bukan disebut kejahatan, kecuali perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana.<sup>29</sup>

Redcliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana. Yang dimaksud kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang bersifat

---

<sup>28</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan Ham*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 68-69.

<sup>29</sup> M Ali Zaidan, *Op.cit*, hlm. 11.

abstrak dalam masyarakat, serta belum dikaitkan dengan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh negara.

Kejahatan dalam perspektif ini diartikan sebagai perilaku yakni studi tentang aktivitas yang melakukan tentang pelanggaran standar sosial, apakah perbuatan dimaksud melanggar hukum pidana atau tidak. Dengan demikian, sepanjang perbuatan dimaksud dinyatakan atau dianggap pelanggaran terhadap standar, nilai-nilai, maupun norma-norma sosial pada umumnya adalah kejahatan.

Kejahatan dipandang sebagai suatu label yang dilekatkan terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini terminologi kejahatan yang bersifat teknis diganti dengan istilah yang bersifat umum, yakni perilaku menyimpang. Sebagaimana dikemukakan oleh Howard Backer, bahwa perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tersebut. Kejahatan dalam pandangan sosiologis ini dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok dan kejahatan sebagai produk sosial. Masyarakat (kelompok-kelompok manusia) memutuskan apa yang dianggap sebagai sebuah kejahatan dan apa yang tidak.<sup>30</sup>

## 2. Kejahatan dalam Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa objek hukum pidana adalah tindak pidana, hukum pidana tidak memberikan definisi yang tegas tentang

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 16

perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan. Hukum pidana mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana dalam dua kelompok, yakni perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan (*misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Buku ke-II, Bab I sampai XXXI pasal 104 sampai dengan pasal 488.

Perbuatan yang digolongkan sebagai pelanggaran (*overtredingen*) Bab I sampai dengan Bab IX pasal 489 sampai dengan pasal 569 Buku III. Pembentuk KUHP menganggap perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya bersifat gradual saja di mana pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat sementara pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.

Doktrin hukum pidana memberikan kriteria tentang kejahatan dan pelanggaran. Carl Binding mengemukakan bahwa *rechtsdelicten* (delik-delik hukum) yang disebutnya dengan *crimineel onrecht* adalah perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum sedangkan pelanggaran atau *politie onrecht* adalah perbuatan-perbuatan yang secara abstrak membahayakan kepentingan hukum. Gewin menyatakan, bahwa *crimineel onrecht* (delik-delik hukum) adalah perbuatan yang melanggar perikeadilan Tuhan serta undang-undang. *Politie onrecht* (pelanggaran) dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kepentingan umum yang diatur oleh pemerintah.

Di negara menganut sistem *common law*, batasan antara kejahatan dan pelanggaran dibedakan atas perbuatan yang digolongkan sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* adalah perbuatan jahat yang memang demikian adanya, perbuatan dimaksud secara alamiah dirasakan sebagai sebuah kejahatan. Sedangkan *mala prohibita*. Disebabkan karena perbuatan itu dilarang oleh undang-undang.

Dalam *mala in se* ada kesepakatan umum bahwa perbuatan itu adalah kejahatan, sementara itu dalam *mala prohibita* kesepakatan itu tidak dibutuhkan. Hal itu disebabkan apabila perbuatan terakhir tidak dikriminalisasikan, maka kejahatan itu tidak dapat dibendung dan mengalami kesulitan dalam penegakan hukumnya.

Perbuatan yang tergolong *mala prohibita* merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dilarang oleh undang-undang. Hukum semacam itu dianggap membantu kelompok-kelompok manusia dalam menjadikan hidup lebih bisa diperkirakan dan tertib. Kriminalisasi terhadap perbuatan di atas bisa dipandang sebagai institusionalisasi kebiasaan.

Sedangkan *mala in se* adalah perbuatan yang buruk dengan sendirinya, perilaku-perilaku terlarang yang ditopang konsesus luas tentang berbagai tata kelakuan sebagai larangan. Universalitas hukum yang mengatur pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, tanpa memandang sistem ekonomi dan politik yang berlaku menunjukkan tidak

adanya konflik kemasyarakatan dalam pelebagaan-lembagaan demikian.

Penggunaan hukum pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong mala prohibita pada hakikatnya merupakan instrumentalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret.<sup>31</sup>

### 3. Pertanggungjawaban Hukum dan Hukum Pidana

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 24-26.

membawa akibat *harmful* (hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya) tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima oleh hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mensrea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*. Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban

terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari *pada culpability*.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik, selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Dalam hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana ketat (*Strict Liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*).

Marise Cremona mendefinisikan pertanggungjawaban pidana ketat (*Strict Liability*) sebagai berikut:

*“The phrase used to refer to criminal offences with do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus”* (suatu ungkapan yang menunjukkan kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap suatu atau lebih unsur dari actus reus).

Richard Card berpendapat *strict liability* adalah:

*“The accused may be convicted although his conduct was neither intentional nor reckless nor negligent with reference to the requisite consequence of the offence charge”* (terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembronon atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan di mana

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56.

pembuat sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens-rea* sehingga dengan demikian disebut: (a) *no mens-rea*, tidak perlu adanya unsur sengaja (*instention*) dan kelalaian (*negligent*); unsur pokoknya adalah (b) perbuatan (*actus reus*); dan (c) yang harus dibuktikan hanya perbuatan bukan *mens-rea*.<sup>33</sup>

Sementara itu definisi pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) menurut para ahli hukum adalah: Peter Gillies memberi pengertian bahwa:

“*Vicarious liability consist of the imposition of criminal liability upon a person by virtue of the commission of an offence by another, or by virtue of the possession of a given mens rea by another, or by reference to both of these matters*” (Pertanggungjawaban pengganti adalah pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang berdasarkan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau berdasarkan atas kesalahan orang lain, atau berkenaan dengan kedua masalah tersebut).”

---

<sup>33</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 118.

Menurut Henry Compbell:

“*Vicarious liability is indirect legal responsibility, the liability of an employer for the act of an employer, or a principle for torts and contracts of an agent*’ (Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).”

Dari beberapa definis diatas dapat disimpulkan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Perbuatan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Perbedaan mendasar antara *strict liability* dan *vicarious liability* adalah mengenai ada atau tidak adanya *actus reus* dan *mens rea*. *Strict liability* tidak membutuhkan *mens rea* (*mens rea* tetap dianggap ada tapi tidak perlu dibuktikan), cukup dengan *actus reus*, sedangkan *vicarious liability* justru sebaliknya, *mens rea* dari pekerja tetap dibutuhkan untuk dapat mempertanggungjawaban majikan atas perbuatan pekerja tersebut.<sup>34</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm 132-134.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sudarto menyatakan hal yang sama, bahwa<sup>35</sup> : “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a panel provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjektive guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa, berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Culpa disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Roeslan Saleh menyatakan:

“Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.”

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam perumusan hukum

---

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 48.

positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.

Kedua pengertian tersebut diatas, nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan. Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*), maka pandangan tersebut masuk pada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaarfeit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaarfeit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Siber (*Cyber crime*)**

### **1. Definisi dan ruang lingkup kejahatan siber**

Sebelum mengurai pengertian kejahatan siber (*cyber crime*) secara terperinci, maka terlebih dahulu akan dijelaskan “induk” kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu *cyber space*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 50.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antarnegara atau antarbenua yang berbasis protokol. Hal ini berarti, dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa internet (*cyber space*) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.<sup>37</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). Internet telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuan di seluruh dunia.<sup>38</sup>

Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin

---

<sup>37</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber crime*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 46

<sup>38</sup> Widyopramono Hadi Widjojo, 2005, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 7.

merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam internet (*cyber space*) atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.

Dalam beberapa kepustakaan, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime* sebagai: “*any illegal act requiring knowledg of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.*” (setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk perbuatan yang, penyidikan, atau penuntutan).

Dari berbagai pengertian *computer crime* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

*Cyber crime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Hal ini dapat di lihat pada pandangan Indra Safitri yang mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Maskun, op.cit, hlm. 47-48.

Membahas ruang lingkup telematika adalah hal yang penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Disadari bahwa perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Pada bulan februari tahun 2000, misalnya, beberapa jaringan konsumen dan komersial yang paling populer seperti Yahoo, Amazon, eBay, CNN.com, dan E-trade ditutup oleh para pecantol (*cracker*) yang mengirimkan begitu banyak pesan-pesan sehingga jaringan-jaringan tersebut kelebihan beban. Disamping itu, jaringan-jaringan lain telah menjadi sasaran pembajakan halaman (*pagejacking*) yang menghubungkan pemakai ke jaringan-jaringan yang tidak diinginkan. Berangkat pada uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa lingkup cakupan kejahatan siber, yaitu: pembajakan; penipuan; pencurian; pornografi; pelecehan; pemfitnahan; dan pemalsuan.<sup>40</sup>

## 2. Beberapa bentuk *cyber crimes*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa litelatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 50.

komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan ini melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia.

- b. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
- e. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu

program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- f. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materil maupun imateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.<sup>41</sup>

### 3. Kebijakan Kriminal di bidang *Cyber crimes*

Dalam upaya menanggulangi *cyber crime* itu, resolusi kongres PBB VIII/1990 mengenai computer related crimes mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 51-54

- a. Mengimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah di antaranya:
  - 1) Melakukan modernisasi hukum pidana material dan hukum acara pidana;
  - 2) Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
  - 3) Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (*sensitif*) warga masyarakat, aparat pengadilan, dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*Cyber crime*);
  - 4) Melakukan upaya pelatihan bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan ekonomi dan *cyber crime*;
  - 5) Memperluas *rules of ethics* (aturan dan etika) dalam penggunaan komputer dan mengajarkannya melalui kurikulum informatika;
  - 6) Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
- b. Mengimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulan *cyber crime*;
- c. Merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (*committee on Crime Prevention and Control*) PBB untuk:

- 1) Menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi *cybercrime* di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- 2) Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem *cyber crime* di masa yang akan datang;
- 3) Mempertimbangkan *cybercrime* sewaktu meninjau pengimplementasian perjanjian ekstradisi dan bantuan kerja sama di bidang penanggulangan kejahatan

Garis kebijakan penanggulangan *cyber crime* yang dikemukakan dalam resolusi PBB di atas terlihat cukup komprehensif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan penal (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal), tetapi juga kebijakan nonpenal. Hal menarik dari kebijakan nonpenal yang dikemukakan dalam resolusi PBB itu ialah upaya mengembangkan pengamanan/perlindungan komputer dan tindakan-tindakan pencegahan.

Hal ini terkait dengan pendekatan *techno-prevention*, yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 2-4.